



**SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* DALAM  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

**(Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb)**

*THE APPLIACATION OF LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI  
PRINCIPLE IN CRIMINAL ACT OF GAMBLING*

*(Verdict Number 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb)*

**MARIA ANGEL  
NIM. 150710101301**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* DALAM  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

**(Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb)**

*THE APPLIACATION OF LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI  
PRINCIPLE IN CRIMINAL ACT OF GAMBLING*

*(Verdict Number 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb)*

**MARIA ANGEL  
NIM. 150710101301**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO :**

*“Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman: "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.”*

*(Ibrani 13 ayat 5)<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> *Alkitab*, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.272

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua penulis yang tersayang, Bapak K. Silalahi dan Ibu H. Naibaho yang telah mendidik dan memberikan dukungan, baik berupa doa, semangat, motivasi, maupun materi dalam menempuh pendidikan hingga Sarjana.
2. Dosen dan para guru yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis.
3. Almamater yang penulis banggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Teman-teman terkasih, baik teman-teman saya di Jember maupun teman-teman saya di Jakarta

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* DALAM  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN**

**(Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb)**

*THE APPLIACATION OF LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI  
PRINCIPLE IN CRIMINAL ACT OF GAMBLING*

*(Verdict Number 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb)*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MARIA ANGEL  
NIM. 150710101301**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 18 Juni 2019


Oleh

Pembimbing Utama,



Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H  
NIP: 196401031990022001

Pembimbing Anggota,



Samuel S. M. Samosir, S.H., M.H.  
NIP: 1980021620081210002

PENGESAHAN

Sketsi dengan judul :

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* DALAM  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN**


(Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb).

Oleh




**MARIA ANGEL**  
NIM: 150710101301

Dosen Pembimbing Utama,



**Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun S.H., M.H.**  
NIP: 196401031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,



**Samuel S. M. Samosir, S.H., M.H.**  
NIP: 1980021620081210002

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



**Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14

Bulan : Mei

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji:

Ketua,



Samsudi, S.H., M.H.  
NIP: 195703241986011001

Sekretaris,



Dodik Prihatin AN, S.H.M.Hum.  
NIP: 197408302008121001

Anggota Penguji,

Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun S.H., M.H.  
NIP: 196401031990022001



(.....)

Samuel S M Samosir, S.H., M.H.  
NIP: 1980021620081210002



(.....)

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Maria Angel**

NIM : **150710101301**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**"PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb)"** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Mei 2019

Yang menyatakan,



**MARIA ANGEL**  
NIM.150710101301

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan berkatNya sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb)”**. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak K. Silalahi dan Ibu H.Naibaho tercinta serta kakak saya tersayang, Ester Rindang dan Martha Evi dan adik saya tersayang Theodora yang selalu memberikan doa, semangat, masukan, serta materi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu, waktu, dan nasihat kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini;
5. Bapak Samuel S M Samosir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan ilmu, waktu, dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini;

6. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Dodik Prihatin, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Jember;
10. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Sahabat tercinta, Anisa Sailendra Putri, Dinda Rosamanda Z.P.H, Hana Epifania, Anis Septiyana, Anisa Widya, Apriliani Saputri, Dian Clara, Hosea Leonardo, Maria Stevanie, Yoanti Rebeka, Silvi Alvianty yang memberikan semangat serta doa dalam penulisan skripsi ini;
12. Teman-teman tersayang yang ada diperantauan, terkhusus teman-teman dari suku batak yang memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini;
13. Teman-teman KKN 99 yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, terima kasih untuk semuanya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, April 2019

Penulis,

## RINGKASAN

Dalam hukum pidana terdapat hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum pengaturannya terdapat dalam KUHP sedangkan hukum pidana khusus pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang di luar KUHP. Berkaitan dengan Putusan Nomor 73/Pid.B/Pn.Wsb/2016, penuntut umum mendakwa terdakwa M.Ali Purwanto dengan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 KUHP yang mana pasal tersebut merupakan pasal yang mengatur tentang tindak pidana perjudian. Dan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam amar putusannya menyakan bahwa terdakwa M. Ali terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 KUHP dan menjatuhkan pidana 6 (bulan) penjara. Mengingat bahwa perjudian tidak hanya diatur dalam KUHP tetapi juga dalam UU ITE yaitu pada Pasal 27 ayat (2) Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan menganalisis tentang apakah Pasal 27 ayat (2) mengandung ketentuan khusus (*lex specialis*) dari tindak pidana perjudian sebagai batu pijak dalam menganalisis surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb mengingat adanya asas *lex specialis derogat legi generali* dalam hukum pidana sedangkan diketahui adanya fakta bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah menggunakan media elektronik.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan memahami penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam Pasal 27 ayat (2) *jo* Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Dan tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui dan memahami dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb telah memenuhi asas *lex specialis derogat legi generali*. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam menganalisis kedua permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian skripsi ini juga menggunakan bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Setelah melakukan analisis dan pembahasan mengenai permasalahan yang telah ditetapkan, selanjutnya penulis menarik kesimpulan, yakni pertama Asas *lex specialis derogat legi generali* dapat diterapkan dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE karena terdapat kekhususan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana perjudian yang menggunakan media elektronik, namun demikian terdapat perbedaan ketentuan ancaman pidana antara UU ITE sebagai *lex specialis* dengan KUHP sebagai *lex generalis*. Dan kesimpulan kedua adalah dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb tidak memenuhi ketentuan asas *lex specialis derogate legi generali* karena penuntut umum dalam dakwaan hanya mendakwakan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 KUHP sedangkan diketahui bahwa terdakwa melakukan perjudian menggunakan media elektronik yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

Saran dari skripsi ini adalah Asas *lex specialis derogat legi generali* sebelum diterapkan dalam praktik haruslah ditentukan dahulu bahwa bahwa didalamnya terdapat ketentuan khusus yang menjadi pembeda dari ketentuan umum dan penuntut umum diharapkan lebih cermat dalam menerapkan hukum, dengan menyesuaikan antara pasal dengan perbuatan terdakwa atau menyesuaikan dengan fakta hukum dalam persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum (*error in juris*).

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Metode Penelitian .....	5
1.4.1. Penelitian Hukum.....	5
1.4.2. Pendekatan Masalah .....	5
1.5. Sumber Bahan Hukum .....	6
1.5.1. Bahan Hukum Primer .....	7
1.5.2. Bahan Hukum Sekunder .....	8

1.6.	Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>		<b>10</b>
2.1.	Tindak Pidana.....	10
2.1.1.	Pengertian Tindak Pidana .....	10
2.1.2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	11
2.2.	Surat Dakwaan .....	13
2.2.1.	Pengertian Surat Dakwaan .....	13
2.2.2.	Syarat-Syarat Surat Dakwaan .....	14
2.2.3.	Jenis-Jenis Surat Dakwaan .....	14
2.3.	Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> .....	17
2.4.	Tindak Pidana Teknologi Informasi .....	19
2.4.1.	Pengertian Tindak Pidana Teknologi Informasi .....	20
2.4.2.	Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Teknologi Informasi .....	21
2.4.3.	Aturan Hukum Tindak Pidana Teknologi Informas di Indonesia ..	22
2.5.	Tindak Pidana Perjudian.....	23
2.5.1.	Pengertian Tindak Pidana Perjudian .....	23
2.5.2.	Macam-Macam Perjudian .....	24
2.5.3.	Perjudian Menurut KUHP .....	25
2.6.	Tindak Pidana Perjudian dalam UU ITE .....	27
2.6.1.	Pengaturan Tindak Pidana Perjudian dalam UU ITE.....	27
2.6.2.	Sanksi Pidana Perjudian Menurut UU ITE .....	30
2.7.	Putusan Pengadilan .....	31
2.7.1.	Pengertian Putusan Pengadilan .....	31
2.7.2.	Syarat-Syarat Putusan Pengadilan .....	32
2.7.3.	Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan .....	33

**BAB III PEMBAHASAN**

- 3.1. Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Pasal 27 Ayat (2) *jo* Pasal 45 ayat (1) UU ITE..... 35
- 3.2. Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb Telah Memenuhi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*..... 48

**BAB IV KESIMPULAN**..... 59

- 4.1. Kesimpulan ..... 59
- 4.2. Saran ..... 59

**Daftar Pustaka**

**Lampiran**

**Lampiran :**

1. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Wsb



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.<sup>2</sup> Teknologi informasi dari waktu ke waktu semakin berkembang bukan hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang. Teknologi digunakan oleh masyarakat dewasa dan juga anak-anak. Perkembangan teknologi informasi memberi dampak positif bagi masyarakat sehingga masyarakat lebih dimudahkan dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Terdapat juga dampak negatif yang bisa disebabkan oleh teknologi itu sendiri maupun manusia yang menggunakannya secara tidak baik. Penyalahgunaan teknologi membuat pentingnya hukum untuk menertibkan masyarakat sebagai pengguna teknologi informasi baik secara preventif maupun represif.

Salah satu penyalahgunaan teknologi informasi yang ada di Indonesia yaitu perjudian dengan menggunakan jaringan. Perjudian merupakan permainan yang kemenangannya bergantung pada keuntungan belaka dan tergolong dalam kejahatan jika tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang serta akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara maupun pidana denda.<sup>3</sup> Di Indonesia perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Pengaturan mengenai tindak pidana perjudian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu perjudian biasa yang diatur secara umum dalam Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan perjudian yang diatur secara khusus yaitu perjudian dengan menggunakan jaringan (*online*) diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Sanksi pidana yang diatur baik dalam KUHP maupun UU ITE yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda. Dalam KUHP

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 3.

<sup>3</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303.

pengaturan pidana yang dijatuhkan kepada barangsiapa yang melakukan perjudian diatur dalam Pasal 303 dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan dalam Pasal 303 *bis* ayat (1) menjatuhkan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta dalam Pasal 303 *bis* ayat (2) menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Ancaman pidana dalam KUHP tersebut merupakan perubahan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (selanjutnya disebut UU Penertiban Perjudian). Sedangkan pengaturan ancaman pidana yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana perjudian melalui jaringan terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan terdapat asas sebagai dasar dalam pembentukan peraturan. Salah satu asas yang dikenal dalam hukum pidana yaitu asas *lex specialis derogat legi generali*, artinya undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex generali*).<sup>4</sup> Pengaturan mengenai asas ini terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyebutkan : “Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”. Terdapatnya Undang-Undang diluar KUHP bertujuan untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP. Tindak pidana perjudian yang diatur dalam KUHP bersifat umum (*lex generali*) sedangkan tindak pidana perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE bersifat khusus (*lex specialis*) karena dalam UU ITE hanya menjerat pelaku tindak pidana perjudian yang menggunakan teknologi dalam bermain judi atau menggunakan jaringan internet (*online*).

Berkaitan dengan pengaturan perjudian baik yang diatur secara konvensional dalam KUHP maupun yang diatur secara khusus dalam UU ITE, penulis akan mengkaji

---

<sup>4</sup> Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press Yogyakarta, hlm.13

Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor Perkara 73/Pid.B/2016/PN.Wsb, terdakwa M. Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 sehingga Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua. Kasus ini berawal ketika terdakwa M.Ali sedang bermain judi dalam jaringan (*online*) berjenis *SIC BO* di warnet (warung internet) Duta di sekitar POM Bensin Sapen Wonosobo. Judi tersebut dimainkan oleh terdakwa dengan cara membuka situs PASARTOGEL.COM lalu mendaftar dengan memasukan *username* dan *password* serta nomor ponsel, email, dan bank yang digunakan untuk mentransfer uang. Setelah terdaftar, terdakwa mendeposit uang kepada bandar sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut menggunakan kartu ATM BRI selanjutnya terdakwa memilih permainan judi online jenis *SIC BO*, memilih bandar, dan bangku kosong. Setelah itu memasang taruhan, antara *SMALL* dan *BIGG*. Untuk *SMALL* yaitu angka 4 sampai 10 sedangkan *BIGG* angka 11 sampai 17 dengan pilihan taruhan dari nominal Rp. 1.000,- , Rp. 5.000,- , Rp. 10.000,- , Rp.25.000,- , dan Rp. 100.000,-. Pemain dikatakan sebagai pemenang jika pilihannya benar dan uang akan secara otomatis masuk kedalam rekening pemenang. Saat sedang bermain judi online tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Wonosobo dan terdakwa mengakui bahwa ia sedang melakukan judi online jenis *SIC BO*.<sup>5</sup>

Dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb, Penuntut Umum mendakwakan terdakwa M. Ali dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 KUHP. Jika melihat barang bukti yang ada yaitu berupa 1 (satu) set komputer yang terdiri dari monitor, *keyboard*, *mouse* dan CPU yang digunakan terdakwa saat tertangkap tangan memainkan judi *online* berjenis *SIC BO* serta kartu ATM dan buku rekening yang digunakan terdakwa untuk mentransfer uang kepada bandar<sup>6</sup>, hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum maupun majelis hakim sebagai pemenuhan unsur pasal tindak pidana perjudian *online*. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan menganalisis tentang

---

<sup>5</sup> Lampiran Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb, hlm 3.

<sup>6</sup> Lampiran Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb, hlm.6

tindak pidana perjudian yang dapat dikenakan kepada pelaku dengan menggunakan UU ITE khususnya pada Pasal 27 ayat (2) sebagai batu pijak dalam menganalisis surat dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb yang mendakwa terdakwa M.Ali dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sedangkan diketahui adanya fakta bahwa perjudiannya adalah menggunakan jaringan (*online*).

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengkaji mengenai kekhususan dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb dengan mengacu pada asas *lex specialis derogat legi generali* dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Tindak Pidana Perjudian (Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb).”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah asas *lex specialis derogat legi generali* dapat diterapkan dalam Pasal 27 ayat (2) *jo* Pasal 45 ayat (1) UU ITE?
2. Apakah dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb telah memenuhi asas *lex specialis derogate legi generalis*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam Pasal 27 ayat (2) *jo* Pasal 45 ayat (1) UU ITE.
2. Untuk mengetahui dan memahami dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb telah memenuhi asas *lex specialis derogat legi generali*.

## 1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat perlu dalam penulisan suatu karya ilmiah. Metode penelitian menjadi pedoman dalam menyusun suatu karya ilmiah mengenai analisis hukum terhadap suatu isu hukum yang dihadapi. Dalam sebuah penelitian agar karya tulis ilmiah menjadi terarah dan sistematis maka diperlukan metode penelitian. Maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1.4.1 Penelitian Hukum

Penelitian hukum (*legal research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu mengenai aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta mengenai apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum.<sup>7</sup> Dalam melakukan penelitian hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah dan memberikan pemecahaan atas masalah tersebut karena dilakukannya penelitian hukum adalah untuk memecahkan isu hukum yang ada.<sup>8</sup> Penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis didalamnya terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>9</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.47.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.47

<sup>9</sup> *Ibid* .133

a. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*).<sup>10</sup>

Pendekatan ini mengharuskan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai referensi untuk memecahkan isu hukum yang terjadi atau dengan kata lain pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang mempunyai sangkut paut dengan isu hukum yang sedang dicari jawabannya oleh peneliti dan diperlukan pemahaman dari peneliti mengenai hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis terdapat dalam bahan-bahan hukum primer.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan ataupun doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum. Pendekatan konseptual dapat juga ditemukan dalam undang-undang, hanya saja dalam mengidentifikasi, peneliti perlu memahami konsep hukum melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin.<sup>11</sup> Pada penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini penulis menggunakan asas-asas hukum yaitu asas *lex specialis derogat legi generali*.

### 1.5. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan suatu alat untuk memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Berkaitan dengan sumber bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Namun dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.136

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.178

### 1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal ini antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3192);
6. Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb yang sudah berkekuatan hukum tetap.

### 1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang dipublikasikan secara umum, seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, serta kamus-kamus hukum. Bahan hukum ini mempunyai kegunaan untuk memberikan petunjuk kepada peneliti akan arah langkah dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan serta menggunakan kamus hukum dan jurnal hukum.

### 1.6. Analisis Bahan Hukum

Langkah langkah yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>13</sup>

Berdasarkan langkah-langkah yang diuraikan diatas, penulis akan mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan menetapkan permasalahan atau isu hukum untuk dibahas dalam penelitian, selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini penulis akan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian digunakan penulis untuk menelaah dan menganalisis

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.196

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.213

permasalahan yang dibahas, setelah melakukan telaah dan analisis, penulis akan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan pokok yang telah ditelaah dan dianalisis. Selanjutnya penulis memberikan preskripsi atau petunjuk berdasarkan argumentasi dari kesimpulan. Diharapkan penulisan skripsi ini mampu memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tindak Pidana

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar hukum jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang juga harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana agar perbuatan tersebut seseorang tersebut dapat dinyatakan benar telah melakukan tindak pidana sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Oleh karena itu penulis dalam skripsi ini akan menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana.

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tidak ada penjelasan mengenai pengertian tindak pidana dalam KUHP. Dalam bahasa Belanda, tindak pidana disebut *strafbaar feit* dimana *strafbaar* mempunyai arti dapat dihukum dan *feit* mempunyai arti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sehingga secara harafiah *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Karena tidak terdapatnya penjelasan tentang pengertian tindak pidana, penulis memberikan pengertian tindak pidana menurut pendapat ahli, yaitu Simsons, yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab dan tindakan tersebut dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat dihukum oleh undang-undang baik tindakan yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Secara teoritis menurut Pompe, *strafbaar feit* dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja dan terhadap pelaku perlu diberikan penjatuhan hukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 181.

### 2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam pasal-pasal KUHP terdapat unsur-unsur tindak pidana yang digunakan untuk membuktikan adanya kesesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku. Unsur-unsur tersebut dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu<sup>15</sup>

1. Unsur-unsur subyektif yang mempunyai arti sebagai unsur-unsur yang melekat atau berhubungan dengan diri pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana terdiri dari :
  - a. Kesalahan yang dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu kesengajaan (*dolus / opzet*) atau ketidaksengajaan (*culpa*). Kesengajaan dalam KUHP disebut dengan beberapa istilah, yaitu “dengan sengaja” yang dapat dilihat pada Pasal 333 KUHP atau “dengan maksud” yang dapat dilihat pada Pasal 362 KUHP. Perbedaan antara *dolus* dan *culpa* adalah dalam *dolus* akibat dari perbuatan yang dilakukan sudah diketahui oleh pelaku tetapi dalam *culpa* akibat tersebut tidak dikehendaki oleh pelaku.;
  - b. Kemampuan bertanggungjawab, yang mana pelaku dalam melakukan tindak pidana dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dianggap tidak mampu bertanggungjawab apabila memenuhi ketentuan Pasal 44 KUHP yaitu<sup>16</sup> :
    - Jiwanya cacat yang tidak tumbuh dengan sempurna seperti idiot, bisu tuli sejak lahir dan lain-lain.
    - Jiwanya terganggu karena suatu penyakit, maksudnya adalah pada awalnya jiwa seseorang itu berada dalam kondisi sehat tetapi kemudian terkena suatu penyakit , misalnya maniak, gila, dan lain-lain.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.193-194.

<sup>16</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2015, hlm 5.

Sedangkan seseorang dinyatakan dapat bertanggungjawab adalah jika orang tersebut:<sup>17</sup>

1. Mampu menentukan niat, kehendak, dan rencana dari perbuatan yang akan dilakukan
  2. Mengetahui atau menginsafi bahwa perbuatannya tersebut dipandang tidak patut oleh masyarakat;
  3. Mengetahui atau menginsafi arti, makna, hakikat dari perbuatan yang dilakukan yaitu mengenai baik atau buruknya perbuatan tersebut.
- c. Rencana yang ada terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan;
  - d. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.
2. Unsur-unsur obyektif yang mempunyai arti sebagai unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang membuat pelaku melakukan tindakan pidana. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana terdiri dari :
    - a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*. Unsur ini harus dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik dan penuntut umum wajib membuktikan unsur ini dalam persidangan karena jika tidak terbukti maka hakim akan memutus terdakwa dengan putusan bebas atau *vrijspraak*.
    - b. Kuantitas dari pelaku, misalnya dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP yaitu keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
    - c. Kausalitas dari pelaku atau hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>17</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP): Surabaya, 2014, hlm 68.

## 2.2. Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan dasar bagi penuntut umum untuk mendakwakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Dalam menyusun surat dakwaan, penuntut umum haruslah memenuhi syarat materiil maupun syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dan jika syarat formil tidak terpenuhi maka surat dakwaan tersebut dapat batal demi hukum. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan yang dapat digunakan oleh penuntut umum untuk mendakwakan terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang dilanggar oleh terdakwa.

### 2.2.1. Pengertian Surat Dakwaan

Dalam KUHAP atau perundang-undangan lain tidak menjelaskan secara tegas mengenai pengertian surat dakwaan. Meski demikian pengertian surat dakwaan dapat dilihat dalam buku-buku hukum atau jurnal-jurnal hukum. Surat dakwaan adalah surat yang berisi dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana yaitu berupa kesimpulan dari jaksa penuntut umum berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka dan surat dakwaan merupakan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan tersangka ke persidangan.<sup>18</sup> Surat dakwaan berfungsi bagi hakim sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dan dalam memeriksa perkara hakim tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Hakim dapat menyatakan bahwa surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan rumusan surat dakwaan kabur atau *obscur libel* karena isi rumusan surat dakwaan tidak menegaskan secara jelas fakta dan realita tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Al Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm.49

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.387

### 2.2.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu<sup>20</sup>

1. Syarat Formil yang meliputi :
  - Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum;
  - Identitas tersangka yang terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
2. Syarat Materiil yang meliputi :
  - Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Cermat memiliki arti bahwa uraian dalam surat dakwaan harus disusun secara teliti dan detail, termasuk bagaimana cara perbuatan terdakwa. Sedangkan jelas yaitu bahwa uraian dalam surat dakwaan harus menggambarkan keterpaduan antara unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dengan perbuatan material yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>21</sup>;
  - Menyebukan waktu tindak pidana dilakukan (*tempos delicti*);
  - Menyebutkan tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).

Kekurangan syarat materiil dapat mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum hal ini diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

### 2.2.3. Jenis-Jenis Surat Dakwaan

Dalam menyusun surat dakwaan jaksa penuntut umum dituntut untuk menyusun dengan cermat hal ini dimaksudkan agar tidak ada celah atau lubang bagi tersangka untuk terlepas dari petanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.391

<sup>21</sup> Al Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm.50

Oleh karena itu terdapat jenis-jenis surat dakwaan yang dapat digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan, yaitu<sup>22</sup>

1. Surat Dakwaan Tunggal

Artinya dalam memberikan dakwaan terhadap terdakwa penuntut umum hanya memberikan 1 (satu) pasal yang menurut keyakinan penuntut umum berdasarkan hasil penyidikan pasal tersebut sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Namun pada umumnya perumusan dakwaan tunggal digunakan dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan (*mededaderschap*) atau perbarengan (*concursur*).

2. Surat Dakwaan Alternatif

Artinya dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dengan memberi kesempatan kepada hakim memilih salah satu dakwaan yang ada dalam surat dakwaan. Antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lain saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Antara dakwaan tersirat perkataan “atau” sehingga hakim dapat memilih salah satu di antara dakwaan-dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Menurut Hendar Soetarna,

“Pilihan pembuktian surat dakwaan alternatif diserahkan sepenuhnya kepada Hakim. Hakim memiliki wewenang untuk memutuskan dakwaan mana yang diyakini terbukti, tidak terikat apakah dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, apakah dakwaan yang berat ancamannya atau yang lebih ringan. Adanya kemungkinan bagi Penuntut Umum maupun Hakim untuk

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.398-435

memilih pilihan baik karena dalam dakwaan alternatif menggunakan kata “atau” antara satu dakwaan dengan dakwaan lainnya”.<sup>23</sup>

Dalam memilih dakwaan mana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim dapat menempuh cara pemeriksaan dengan memeriksa dakwaan secara keseluruhan sehingga dapat memilih dan menentukan dakwaan mana yang tepat dan terbukti atau apabila dakwaan urutan pertama terbukti, terhadap dakwaan yang lainnya tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan dan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada sesuai dengan dakwaan yang dianggap terbukti. Tujuan Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif adalah untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (*crime liability*) dimana dari hasil penyidikan terdapat keragu-raguan dari penuntut umum untuk menentukan secara pasti pasal mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa oleh karena itu untuk memperkecil risiko atas keraguan tersebut penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif.

### 3. Surat Dakwaan Subsidair

Artinya surat dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan yang diurutkan dari dakwaan dengan hukuman pidana terberat sampai dakwaan dengan hukuman pidana yang ringan. Dakwaan tindak pidana yang hukumannya terberat berada pada urutan pertama sebagai dakwaan primair, disusul kemudian dengan dakwaan yang hukumannya ringan dengan rumusan dakwaan subsidair dan di bawah urutan dakwaan subsidair masih dimungkinkan lagi diurutkan dakwaan dengan hukumannya yang semakin ringan yaitu dakwaan lebih subsidair, lebih subsidair lagi, lebih-lebih subsidair lagi. Pemeriksaan

---

<sup>23</sup> Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, *Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum*, *Justitia Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Univeersitas Muhammadiyah Surabaya*, Volume 2, Nomor 1, April 2018 hlm.131.

dakwaan dimulai dari yang utama atau *the first accusation* yakni dari dakwaan primair jika sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu diperiksa lagi tetapi jika belum terbukti maka dilakukan pemeriksaan terhadap dakwaan selanjutnya menurut skala prioritas dari dakwaan subsidair dan seterusnya sampai ditemukannya dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa.

#### 4. Surat Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan ini bisa disebut dakwaan yang berbentuk *multiple* yaitu surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan. Pemberian dakwaan secara kumulatif, menurut Pasal 141 KUHAP adalah karena terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan rindak pidananya tidak saling bersangkutan satu dengan yang lain akan tetapi yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sehingga perlu dilakukan penggabungan bagi kepentingan pemeriksaan. Bentuk surat dakwaan kumulatif hampir serupa dengan dakwaan alternatif namun yang membedakan adalah kata penghubung yang digunakan diganti dengan kata “dan”.

#### 5. Surat Dakwaan Gabungan

Artinya surat dakwaan yang berupa gabungan antara surat dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair.<sup>24</sup>

### 2.3 Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas merupakan dasar yang menjadi tumpuan dalam berpikir atau berpendapat. Dalam Kamus Hukum, asas diartikan sebagai suatu pemikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum.<sup>25</sup> Salah satu asas dalam hukum pidana yaitu asas *lex specialis derogat legi generali* yang artinya hukum yang bersifat khusus

---

<sup>24</sup> Al Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm.54

<sup>25</sup> M. Marwan, & Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm 56.

(*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Yang dimaksud hukum pidana umum adalah hukum yang berlaku bagi subjek hukum tanpa adanya pembedaan yang secara materiil diatur dalam KUHP dan secara formil diatur dalam KUHP. Sedangkan hukum pidana khusus dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana yang didalamnya terdapat penyimpangan dari KUHP baik secara formil maupun materiil contohnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan hukum pidana khusus yang kedua adalah hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana misalnya UU ITE di dalamnya memuat ketentuan pidana materiil yang menyimpang dari KUHP khususnya mengenai ancaman pidana sedangkan ketentuan formil dalam UU ITE pada dasarnya sama dengan KUHP kecuali mengenai alat bukti yang mengalami perluasan atau diatur menyimpang dari KUHP.<sup>26</sup>

Pada awalnya asas *lex specialis* hanya digunakan untuk mengatur atau membatasi pasal-pasal tertentu dalam KUHP yang mengandung sifat umum dan khusus namun seiring perkembangan kejahatan dalam masyarakat, asas tersebut akhirnya digunakan juga untuk perundang-undangan pidana yang lain diluar KUHP yang secara materiil sebetulnya memiliki substansi yang sama dengan KUHP namun dalam undang-undang diluar KUHP ada penambahan *bestandel* perbuatan pidana.<sup>27</sup> Dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*) menurut Eddy OS Hiariej sebagaimana dikutip dari jurnal hukum yang ditulis oleh Shinta Agustina dengan judul Implementasi Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis dalam Sistem Peradilan Pidana, dalam tahap aplikasi eksistensi asas *lex specialis derogat legi generalis* menentukan penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkret (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Oleh karena itu pentingnya asas *lex specialis* ini bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang sedang ditanganinya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.20

<sup>27</sup> Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press Yogyakarta, 2014, hlm.43.

<sup>28</sup> Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 44 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2015, hlm.504.

Asas *lex specialis derogat legi generali* diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yaitu “Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”. Aturan khusus dalam pasal tersebut meliputi tindak pidana khusus seperti tindak pidana ekonomi, narkoba, korupsi, atau tindak pidana imigrasi, bukan hanya perbarengan antara dua atau lebih aturan pasal pidana khusus yang diatur dalam KUHP.<sup>29</sup> Asas ini merujuk kepada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan setara atau sama secara hirarki mengenai materi muatannya yang mana pengaturan satu merupakan pengaturan yang diatur secara khusus dari peraturan yang lain. Sehingga jika *lex generalinya* berupa undang-undang maka *lex specialisnya* haruslah undang-undang, tidak boleh jika *lex generalinya* undang-undang tetapi *lex specialisnya* berupa peraturan pemerintah.<sup>30</sup> Cara untuk bisa mengetahui suatu ketentuan pidana mempunyai sifat khusus yaitu pertama, dengan memandang secara logis, artinya apabila ketentuan pidana memuat unsur-unsur yang bersifat umum, ketentuan pidana tersebut juga memuat unsur-unsur lain yang bersifat khusus, dan yang kedua yaitu memandang secara yuridis atau secara sistematis dengan cara apabila dengan jelas dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.<sup>31</sup>

#### 2.4 Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi

Dengan kemajuan teknologi, tindak pidana dapat juga dilakukan menggunakan komputer. Tindak pidana teknologi informasi atau *cyber crime* di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun demikian saat ini UU ITE telah mengalami perubahan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 25 November 2016.

---

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.411

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.139.

<sup>31</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 713

#### 2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi semakin meningkat yang memberikan kemudahan bagi manusia untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Salah satunya perkembangan teknologi adalah tersedianya internet yang diartikan sebagai jaringannya jaringan dan telah berkembang di seluruh dunia dan menjadi suatu fenomena yang dikenal dengan *cyber space*.<sup>32</sup> Kata *cyber* merupakan awalan (*prefix*) dari kata *cybernetics* dan berasal dari bahasa Yunani yaitu *kubernetes* yang digunakan oleh Nobeit Wiener pada tahun 1948 untuk menggambarkan bidang pengendalian dan teori komunikasi khususnya aliran informasi dalam sistem mekanis, elektronis, dan biologis. Pertama kali istilah *cyberspace* digunakan pada tahun 1990 oleh John Perry Barlow untuk menyebutkan interaksi online ke internet dengan mengartikan *cyberspace* sebagai ruang yang muncul ketika anda sedang menelpon, ruang interaksi interaktif yang diciptakan oleh media sehingga ada kesadaran tentang kehadiran orang lain.<sup>33</sup> *Cyber space* (internet) terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar negara atau antabenua yang berbasis protokol *transmission control protocol / internet protocol* sehingga sistem kerja dari *cyber space* menjadi luas atau tidak terbatas.

Internet dapat juga disalahgunakan oleh pelaku-pelaku kejahatan karena dengan internet kemampuan pelaku dalam melakukan kejahatan menjadi murah (*inexpensively*), cepat (*quickly*), dan melintasi ruang geografis (*transnational*) dengan hebat.<sup>34</sup> Penyalahgunaan ini disebut sebagai *cyber crime*. Penyebutan *cyber crime* sebagai kejahatan di bidang teknologi informasi belum seragam, beberapa sarjana menggunakan istilah "*computer misuse*", "*computer abuse*", "*computer fraud*", "*computer-related crime*", "*computer-assisted crime*", atau *computer crime*". Pada umumnya istilah yang digunakan untuk menyebutkan kejahatan komputer adalah "*computer crime*" karena istilah tersebut dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan

---

<sup>32</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kecana Prenada Media Group. Jakarta, 2013, hlm.2.

<sup>33</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.83

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.89.

internasional.<sup>35</sup> *Cyber crime* atau *computer crime* dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang objek atau sarana atau alatnya dilakukan dengan menggunakan komputer, baik untuk memperoleh keuntungan maupun tidak, sehingga merugikan orang lain.<sup>36</sup>

#### 2.4.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Teknologi Informasi

Kejahatan yang berhubungan dengan teknologi dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:<sup>37</sup>

1. *Unauthorized acces to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan masuk ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah. Pelakunya disebut sebagai *hacker* yang dilakukan dengan maksud mencuri atau mensabotase suatu informasi penting atau informasi rahasia. Namun terdapat juga *hacker* yang melakukan kejahatan ini karena ingin mencoba keahliannya dalam menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi.
2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, serta dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memalsukan data pada dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* (dokumen tanpa naskah) melalui internet. Biasanya kejahatan ini ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dan dilakukan dengan cara membuat dokumen seolah-olah menjadi “salah ketik” sehingga akan menguntungkan pelaku.
4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk memata-matai pihak lain melalui jaringan internet dengan memasuki sistem jaringan komputer atau *computer network system* pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya

---

<sup>35</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.9

<sup>36</sup> Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.48

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.51-53

ditujukan kepada saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.

5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb* (program yang dapat membuat informasi dalam komputer menjadi terganggu, rusak, ataupun hilang), virus komputer lalu pelaku menawarkan diri untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer milik korban sehingga pelaku dapat meminta bayaran tertentu.
6. *Offence against intellectual property*, yaitu kejahatan yang dilakukan kepada seseorang mengenai hak kekayaan intelektual yang dimilikinya di internet. Misalnya peniruan mengenai tampilan *web page* pada situs milik orang lain secara ilegal.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi pribadi atau rahasia milik seseorang seperti keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya yang tersimpan secara komputerisasi pada formulir data pribadi seseorang.

### 2.4.3 Aturan Hukum Tindak Pidana Teknologi Informasi di Indonesia

Diperlukan aturan atau hukum yang disesuaikan dengan perkembangan dalam masyarakat baik untuk mencegah terjadinya tindak pidana maupun untuk menanggulangi tindak pidana yang telah terjadi. Termasuk dalam mengatur tindak pidana teknologi informasi yang mana penggunaan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan memiliki tingkat kesulitan tersendiri dalam pembuktiannya karena memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan konvensional yang dilakukan tanpa menggunakan komputer. Pasal-pasal mengenai kejahatan konvensional yang diatur dalam KUHP sering menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi pasal-pasal KUHP dengan jenis kejahatan yang berkembang khususnya kejahatan komputer.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.18

Oleh karena itu diperlukan aturan atau undang-undang khusus yang dapat mengatur secara khusus mengenai kejahatan dibidang teknologi informasi.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi bekerja sama dengan seluruh *stakeholder* dan pihak universitas berupaya untuk dapat menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi. Akhirnya setelah melalui pembahasan yang “alot”, diundangkanlah UU ITE pada tanggal 21 April 2008.<sup>39</sup> Pengaturan mengenai kejahatan komputer atau *cybercrime* dalam UU ITE diatur dalam Bab VII tentang Perbuatan yang dilarang yaitu dalam Pasal 27 hingga pasal 37 UU ITE dan pengaturan mengenai hukuman bagi seseorang melanggar pasal tersebut diatur dalam Bab IX tentang Ketentuan Pidana pada pasal 45 hingga Pasal 52 UU ITE.

## 2.5 Tindak Pidana Perjudian

Di Indonesia perjudian merupakan suatu perbuatan yang ilegal atau dilarang oleh hukum dan juga melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perjudian secara umum diatur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 303 dan Pasal 303 *bis*. Terdapat beberapa macam perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian. Oleh karena itu, penulis akan membahas tentang pengertian dan macam-macam tindak pidana perjudian serta pengaturan tindak pidana perjudian dalam KUHP.

### 2.5.1 Pengertian Perjudian

Pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan norma-norma seperti norma agama, kesusilaan, dan moral Pancasila serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dilihat dari kepentingan nasional, dilakukannya perjudian mempunyai dampak negatif yang dapat merusak moral dan mental serta dapat merugikan masyarakat terutama terhadap generasi muda. Meskipun hasil dari perjudian yang ada juga menambah pemasukan bagi Pemerintah baik

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.28

pemerintah pusat maupun daerah, yang mana hasil tersebut dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan.<sup>40</sup>

Di Indonesia perjudian tergolong dalam tindak pidana hal ini dapat dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang diatur secara umum dalam KUHP yaitu dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 *bis*, maupun yang diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dalam bahasa asing perjudian disebut juga “*Hazardspel*”. Pengertian perjudian terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang berbunyi:

“Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

### 2.5.2 Macam-Macam Perjudian

Mengenai macam-macam perjudian dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yaitu<sup>41</sup>

1. Perjudian di Kasino, yang terdiri dari : *Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa-Hwe, Kiu-kiu.*
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, yang terdiri dari : Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, Lempar Gelang, Lempar Uang (*Coin*), *Kim*, Pancingan, Menembak sasaran yang tidak

---

<sup>40</sup> C.S.T. Kansil, & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm.157.

<sup>41</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, hlm.5

berputar, Lempar bola, Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Adu domba / kambing, Pacu kuda, Karapan sapi, Pacu anjing, Hailai, Mayong/Macak, dan Ere-ere.

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan, yaitu Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, Karapan sapi, Adu domba/kambing.

### 2.5.3 Perjudian Menurut KUHP

Perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 yang berbunyi:<sup>42</sup>

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, jumlah pidana telah diubah menjadi sepuluh tahun dan pidana denda menjadi dua puluh lima juta rupiah).

Ke-1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ke-2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Ke-3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

- (2) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan

---

<sup>42</sup> Moeljatno, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm.111

lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Selain Pasal 303 KUHP, perjudian juga diatur dalam Pasal 303 *bis* yang berbunyi:<sup>43</sup>

- (1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
  - Ke-1. barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303;
  - Ke-2. barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Pengaturan tindak pidana perjudian dalam KUHP tersebut diatas merupakan perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (selanjutnya disebut UU Penertiban Perjudian). Perubahan tersebut terdapat dalam Pasal 2 UU Penertiban Perjudian, antara lain:<sup>44</sup>

1. Merubah ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP yang sebelumnya ancaman pidana yaitu pidana kurungan paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak sembilan puluh ribu rupiah menjadi pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.
2. Merubah ancaman pidana dalam Pasal 542 ayat (1), dari pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.112

<sup>44</sup> Christy Prisilia Constansia Tuwo, *Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Perjudian, Lex Crimen Volume V Nomor 1*, hlm.117.

menjadi pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

3. Merubah ancaman pidana dalam Pasal 542 ayat (2) KUHP, dari pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.
4. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 *bis*.

Dalam Pasal 303 dan Pasal 303 *bis* KUHP, yang termasuk dalam bentuk perbuatan perjudian ialah setiap perbuatan atau permainan dalam bentuk apa saja tanpa terkecuali yang di dalamnya melibatkan pertaruhan untuk mendapatkan keuntungan berlebih termasuk permainan-permainan yang dianggap biasa oleh masyarakat tetapi didalamnya terselipkan pertaruhan sehingga atas perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana oleh pihak yang berwajib.<sup>45</sup>

## **2.6 Tindak Pidana Perjudian dalam UU ITE**

Berbeda dengan KUHP, perjudian yang diatur dalam UU ITE merupakan pengaturan khusus mengenai perjudian yang dilakukan dengan menggunakan jaringan atau *online* yaitu terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Pelaku dapat dihukum dengan pasal tersebut jika telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perjudian yang menggunakan jaringan atau *online* lebih berat daripada perjudian konvensional.

### **2.6.1 Pengaturan Tindak Pidana Perjudian dalam UU ITE**

Di Indonesia perjudian merupakan hal yang dilarang dalam Undang-Undang dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Seseorang dinyatakan melakukan perjudian jika memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang mengatur tentang perjudian. Berbeda dengan pengaturan dalam KUHP, Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur perbuatan pidana mengenai perjudian yang dilakukan dengan menggunakan jaringan (*online*). Sebelum

---

<sup>45</sup> Waney, Geraldy, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)*. *Lex Crimen* Volume V Nomor 3, hlm.30

membahas unsur-unsur pasal, penulis akan menyebutkan bunyi Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yaitu “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsur, yaitu<sup>46</sup>

1. Unsur setiap orang.  
Unsur setiap orang menyatakan bahwa terdapat subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Artinya terdapat subyek menurut hukum yang melakukan tindak pidana perjudian dalam lingkup ITE.
2. Unsur dengan sengaja.  
Pada umumnya pelaku cybercrime dilakukan tanpa niat atau motif sungguh-sungguh atau dapat dikatakan hanya sekedar iseng atau bermain-main saja. Oleh karena itu unsur ini sangatlah penting bagi Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan keyakinan bagi hakim bahwa terdakwa melakukan perjudian menggunakan jaringan dengan sengaja dan bagi hakim unsur ini dapat dipakai untuk memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam amar putusannya.
3. Unsur tanpa hak  
Dalam Undang-Undang ini “tanpa hak” tidak dijelaskan secara eksplisit atau jelas namun menurut Sutan Remi Syahdeni, “tanpa hak” bila dikaitkan dengan tindak pidana komputer mempunyai arti “tanpa memiliki kewenangan” atau “tanpa memperoleh izin”. Jika diterjemahkan dalam bahasa inggris, tanpa hak diterjemahkan dengan *without right* yang digunakan dalam *cyberlaw* di berbagai negara yang berbahasa inggris dan digunakan juga dalam *Convention On Cybercrime*.
4. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya.  
Mengenai pengertian mendistribusikan, mentransmisikan, dapat diaksesnya tidak diberikan penjelasan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

---

<sup>46</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT.RajaGrafindo Persada, Depok, hlm 108-110

tentang Informasi dan transaksi Elektronik. Menurut Adami Chazawi dalam buku yang berjudul Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa jika suatu unsur tidak diberikan penjelasan, maka pertama harus ditafsirkan dengan penafsiran bahasa (*gramatikal*). Jika penafsiran bahasa tidak menemukan hal yang sesuai, maka selanjutnya melihat apa maksud pembentuk UU, bila juga tidak ditemukan barulah menggunakan cara-cara menafsir yang lain.

- Mendistribusikan berasal dari kata “distribusi” yang mempunyai arti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Kata distribusi menjadi kata kerja yaitu mendistribusi, mempunyai arti menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan suatu kepada beberapa (banyak) orang atau beberapa tempat. Apabila dihubungkan dengan unsur objek dalam Pasal 27 ayat (2), maka perbuatan mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik ke beberapa tempat atau beberapa orang yang didalamnya terdapat muatan perjudian.
- Mentransmisikan, diambil dari kata “transmisi” yang dalam bahasa Inggris disebut *transmit*. Transmisi yang diartikan sebagai pengiriman (penerusan), penalaran, penyebaran pesan dan sebagainya dari seorang kepada orang (benda) lain. Sedangkan arti mentransmisikan dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain) berupa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan perjudian.
- Membuat dapat diaksesnya, berasal dari kata akses yang artinya jalan masuk atau terusan. Kata akses menunjukkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang terdapat dalam hal penggunaan teknologi informasi berbasis sistem komputer. Membuat dapat diaksesnya adalah menjadikan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dengan sistem elektronik berbasis komputer dapat diterima oleh (alat) penerima Informasi dan/atau Dokumen Elektronik. Perbuatan ini dapat dilakukan

dengan membuat suatu situs internet agar dapat melakukan judi dalam jaringan internet.

Saat ini UU ITE telah mengalami perubahan yang mana perubahan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perubahan UU ITE terdapat pengertian mengenai mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya yaitu terdapat dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Mendistribusikan berarti mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah pengiriman yang ditujukan kepada satu pihak melalui Sistem Elektronik berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Dan yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain yang dapat menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui oleh publik selain dari perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan melalui Sistem Elektronik.

### **2.6.2 Sanksi Pidana Perjudian Menurut UU ITE**

Sanksi yang diberikan pada pelaku tindak pidana perjudian dengan menggunakan jaringan (*online*) diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sanksi yang ditetapkan dalam pasal ini yaitu berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Pemberian sanksi dalam UU ITE lebih berat daripada sanksi yang terdapat dalam KUHP. Yang mana pidana penjara yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perjudian dalam KUHP adalah paling lama 4 (empat) tahun sedangkan dalam UU ITE pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan untuk pidana denda dalam KUHP paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan dalam UU ITE pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## **2.7. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan merupakan pernyataan hakim mengenai dipidana atau tidak dipidananya seorang terdakwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan dalam persidangan. Putusan Hakim harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum agar putusan tersebut dapat dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum. Pembacaan Putusan Hakim merupakan bagian akhir dalam proses persidangan.

### **2.7.1. Pengertian Putusan Pengadilan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHP putusan pengadilan diartikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum, berupa putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam proses persidangan perkara pidana, setelah pemeriksaan surat dakwaan hingga pemeriksaan jawaban (replik/duplik) telah selesai maka hakim ketua menyatakan “pemeriksaan dinyatakan ditutup”. Lalu proses selanjutnya adalah musyawarah hakim yang berguna untuk menyiapkan putusan apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan cara melakukan musyawarah dengan mana hakim paling muda (*junior*) menyampaikan pendapatnya hingga yang terakhir adalah hakim ketua dan semua pendapat harus disertai dengan pertimbangan serta alasannya. Jika dalam musyawarah majelis hakim merupakan tidak mendapatkan permufakatan yang bulat maka cara yang dipakai untuk menentukan putusan adalah

dengan mengambil suara terbanyak (voting) atau menggunakan pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.<sup>47</sup>

### 2.7.2. Syarat-Syarat Putusan Pengadilan

Mengenai syarat sahnya putusan pengadilan dapat dilihat dalam Pasal 195 KUHAP yang menyebutkan bahwa putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Selain pasal tersebut, dalam Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan. Menurut Pasal 197 KUHAP diatur bahwa suatu putusan pidana harus memuat :<sup>48</sup>

- a. Kepala putusan yang bertuliskan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b. Identitas terdakwa, yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama, pekerjaan, dan kebangsaan terdakwa;
- c. Dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum dan isi dakwaan tersebut harus dicantumkan secara utuh sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf c;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta, keadaan, dan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim;

---

<sup>47</sup> Al Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm.149

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafik, Jakarta, 2016, hlm.360-370

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, berupa penegasan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan dalam angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.M. 14-PW.07: 03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan memuat ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu dengan menyebutkan letak kepalsuan itu jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus perkara, dan nama panitera.

Jika tidak dipenuhinya ketentuan diatas maka akan mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Yang mana akan berakibat bahwa putusan dianggap tidak pernah ada (*never existed*) sejak awal, putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum atau tidak memiliki kekuatan eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.<sup>49</sup>

### 2.7.3 Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

Terdapat kemungkinan hasil musyawarah majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, kemungkinan tersebut dapat berbentuk :<sup>50</sup>

1. Putusan Bebas

Dasar hukum putusan ini adalah Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Putusan ini menyatakan bahwa terdakwa tidak dipidana atau terbebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau *acquittal* karena tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm.385

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm.347-354

pengadilan baik karena tidak cukupnya alat bukti atau tidak yakinnya hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Terhadap terdakwa, biaya perkara tidak dibebankan dan jaksa harus segera membebaskan terdakwa sesaat putusan diucapkan berdasarkan perintah hakim pengadilan.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan ini pada hakikatnya menyatakan bahwa apa yang didakwakan oleh penuntut umum bukan merupakan tindak pidana meskipun perbuatan yang didakwakan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan. Jika terdakwa dalam tahanan maka dengan adanya perintah hakim, jaksa harus segera membebaskan terdakwa sesaat setelah putusan diucapkan dan jaksa membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah pembebasan tersebut dengan melampirkan surat pelepasan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam. Mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada negara. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP

3. Putusan Pemidanaan

Putusan ini menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana berdasarkan penilaian pengadilan. Dalam putusan ini, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Dasar hukum dari putusan pemidanaan ini adalah dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan terhadap rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Asas *lex specialis derogat legi generali* dapat diterapkan dalam Pasal 27 ayat (2) *jo* Pasal 45 ayat (1) UU ITE karena terdapat kekhususan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana perjudian yang menggunakan media elektronik, namun demikian terdapat perbedaan ketentuan ancaman pidana antara UU ITE sebagai *lex specialis* dengan KUHP sebagai *lex generalis*.
2. Dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/Pn.Wsb tidak memenuhi ketentuan asas *lex specialis derogate legi generali* karena penuntut umum dalam dakwaan hanya mendakwakan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-2 KUHP sedangkan diketahui bahwa terdakwa melakukan perjudian menggunakan media elektronik yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (2) *jo* Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

#### 4.2. Saran

1. Asas *lex specialis derogat legi generali* sebelum diterapkan dalam praktik haruslah ditentukan dahulu bahwa didalamnya terdapat ketentuan khusus yang menjadi pembeda dari ketentuan umum.
2. Jaksa Penuntut Umum diharapkan lebih cermat dalam menerapkan hukum dengan menyesuaikan antara pasal dengan perbuatan terdakwa atau menyesuaikan dengan fakta hukum dalam persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum (*error in juris*).

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Adami Chazawi, Ardi Ferdian, 2015 *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative.
- Al Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*, Medan.
- Aziz Syamsuddin, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danrivanto Budhijanto, 2017, *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Eddy O.S. Hiarjie, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Endro Purwoleksono, Didik, 2014, *Hukum Pidana*, Surabaya Airlangga University Press (AUP).
- Hariman Satria, 2014, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press Yogyakarta
- Kansil, C.S.T., dan S.T. Kansil, Christine, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita.
- Lamintang, 1997, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap (a), 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_ (b), 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Jakarta: Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Rodliyah, Salim H.S., 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok: PT.Raja Grafindo Persada

Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT.Refika Aditama

Tongat, *Hukum Pidana Materil*, 2015, UMM Press : Malang

Umar Said Sugiarto, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

#### **b. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

#### **c. Jurnal Hukum**

Christy Prisilia Constansia Tuwo, *Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian*, *Lex Crimen* Volume V Nomor 1.

Geraldly Waney, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)*, *Lex Crimen* Volume V Nomor 3.

Hendrika Betrix Aprilia Ngape, *Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum*, *Jurnal Justitia Hukum: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya* Volume 2 Nomor 1.

Shinta Agustina, 2015, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal MMH*, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Jilid 44 Nomor 4.

#### **d. Kamus**

Marwan, M dan P. Jimmy, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete* , Surabaya: Reality Publisher